PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 05/BAWASLU-PROV.JI.08/HK.01.01/XI/2017
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN JOMBANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bareng pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jombang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bareng pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bareng pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing atas nama:

1. **MUSTAKUL MUNIR;**
2. **MUNZILAH, S.Pdl;**
3. **SHOLIHUN, S.Pdl;**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jombang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jombang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jombang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Jombang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
4. Camat Bareng;
5. Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Bareng;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 06 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Ketua,

NUR KHASANURI, S.Pd., M.M

Dipindai dengan CamScanner